

**PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK
POHON, TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI
TAMAN, LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WINATA JAPATARA

NIM. 125010118113059



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK POHON, TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI TAMAN, LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM.
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tulungagung).**

Identitas Penulis :
a. Nama : Winata Japatara
b. NIM : 125010118113059
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 10 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. IWAN PERMADI, SH., MH
NIP. 19720117200212 1 002

AGUS YULIANTO, SH., MH
NIP. 19590717198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

LUTFI EFFENDI, SH., M.Hum.
NIP. 19600810198601 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK
POHON, TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI
TAMAN, LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM.
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tulungagung).**

Oleh:
WINATA JAPATARA
NIM. 125010118113059

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. IWAN PERMADI, SH., MH
NIP. 19720117200212 1 002

AGUS YULIANTO, SH., MH
NIP. 19590717198601 1 001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

LUTFI EFFENDI, SH., M.Hum.
NIP. 19600810198601 1 002

Dr. RACHMAD SAFA'AT, SH., M.Si.
NIP. 19620805198802 1 001

IDENTITAS TIM PENGUJI

Ketua penguji :

1. Prof . SUDARSONO, SH.MH 195108251979031004 Hukum Administrasi Negara sudarsono@ub.ac.id

Anggota penguji :

2. Dr. SHINTA HADIYANTINA, SH.MH 19770305200912201 Hukum Administrasi Negara shita_fh@ub.ac.id
3. Dr.IWAN PERMADI, SH.MH 197201172002121002 Hukum Administrasi Negara iwan_permadi@ub.ac.id
4. NURDIN, SH.M.Hum 195612071986011001 Hukum Internasional nurdin@ub.ac.id





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 835/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : WINATA JAPATARA
NIM : 125010118113059
Judul : PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM TERKAIT PELARANGAN MERUSAK POHON,
TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI TAMAN,
LAPANGAN ATAU SEPANJANG TEPI JALAN UMUM
(Studi di Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Oktober 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Winata Japatara
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 3 januari 1994
3. Alamat : RT05/RW01 Ds Wajak lor,
Boyolangu, Kota Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi / Berat Badan : 169 cm / 70 kg
8. Telepon : 082141277881
9. Email : winatajapa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. Tahun 2000 - 2006 : SD AL-azhaar –
Kabupaten Tulungagung
2. Tahun 2006 - 2009 : SMP Al-azhaar - Kabupaten Tulungagung
3. Tahun 2009 - 2012 : SMA 1 PGRI - Kota Tulungagung

B. NON FORMAL

1. Tahun 2016 : Lulus Program Bahasa Inggris “TOEFL”
(Bersertifikat)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

(Winata japatara)

Pada halaman ini saya sangat bersyukur telah selesainya skripsi ini dentan telah saya susun dengan sesungguhnya. Hal kewajiban bagi setiap mahasiswa menyelesaikan salah satu syarat kelulusan yaitu skripsi, dengan besar hati saya mengucapkan terimakasih sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Dr Iwan Permadi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya.
4. Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan arahannya.
5. Pihak-pihak lain yang ikut membantu selesainya Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Oktober 2018

Penulis

**PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK
POHON, TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI
TAMAN, LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)**

Winata Japatar, Dr. Iwan Permadi, SH., MH. Agus Yulianto, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya


Email: winatajapa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Tulungagung Tentang ketertiban umum terkait pelarangan merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Dalam Pasal 6 tersebut mengatur mengenai pelarangan merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Namun dalam pelaksanaan Pasal 6 bahwa Pelaksanaan ketertiban umum di tulungagung kurang memuaskan dikarenakan banyak terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan polisi pamong praja menjadi berkurang kendala yang dihadapi adalah kasus yang sering terjadi dan minimnya anggota satuan polisi pamong praja dan juga kendala Sumber daya manusia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum di Kota Tulungagung terkait pelarangan merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang

ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan polisi pamong Praja Kota Tulungagung. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Tulungagung Tentang ketertiban umum terkait pelanggaran merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum bagi masyarakat belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor.

Kata kunci : ketertiban umum, Peraturan desa, Taman kota



ABSTRACT

This study aims to find out about the implementation of Article 6 Regional Regulation No. 7 of 2012 in Tulungagung Regency. Regarding public order related to the prohibition of damaging trees, plants or flowers in parks, fields or along the public roads. But in the implementation of Article 6 that the implementation of public order in tulungagung is unsatisfactory because there are many factors that affect the performance of the civil service police unit, the obstacles faced are frequent cases and the lack of members of the civil service police unit and also human resource constraints. The type of research used by the author is a type of empirical research with sociological juridical research methods conducted by direct research to obtain data on the implementation of Article 6 of Regional Regulation No. 7 of 2012 concerning public order in the City of Tulungagung related to the prohibition of damaging trees, plants or flowers which is in the park, field or along the edge of the public road. The method of data retrieval is done by way of study in the field by conducting interviews with the head of the public order and peace of mind unit of the Civil Service Police of the City of Tulungagung. Analysis of the data used by the author uses juridical empirical methods, namely a study conducted on the real conditions that occur in the application of legal practice. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Article 6 Regional Regulation No. 7 of 2012 in Tulungagung Regency Regarding public order related to the prohibition of

damaging trees, plants or flowers in the park, the field or along the public road has not gone well because it is hampered by several factors.

Keywords : public order, Local regulation, City Park



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Kabupaten Tulungagung Terkait Pelarangan Merusak Pohon, Tanaman Atau Bunga-Bunga Yang Ada Di Taman, Lapangan Atau Disepanjang Tepi Jalan Umum”** dengan baik.

Terimakasih Penulis sampaikan kepada:

6. **Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
7. **Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**
8. **Bapak Dr Iwan Permadi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya.**
9. **Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan arahnya.**
10. **Pihak-pihak lain yang ikut membantu selesainya Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan.....	vi
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori Pelaksanaan.....	12
B. Kajian Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	14
C. Kajian Umum Taman	17
D. Kajian Umum tentang pelanggaran merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum	19
E. Kajian umum Pemerintah daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Memperoleh Data	36
F. Populasi dan Sampel	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Definisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	40
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
C. Pelaksanaan Pasal 6 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.....	51
D. Hambatan pelaksanaan pasal 6 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum	58
E. Solusi mengurangi terjadinya pelanggaran.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Orisinalitas Penulisan.....	5
Tabel 2. Nama taman dan Lokasi.....	59
Tabel 3. Data survey kerusakan bulan januari-desember tahun 2017.....	62
Tabel 4. Presentasi Jenis kerusakan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah kabupaten Tulungagung.....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	43





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang publik sebagai bagian dari ruang kota dan kabupaten yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari suatu kota atau kabupaten. Kota dan Kabupaten merupakan suatu pusat dari populasi yang luas serta padat penduduknya, juga merupakan tempat masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan politik serta memiliki posisi geografi yang relatif tetap dan kekuasaan pemerintah yang spesifik.

Sistem kota maupun kabupaten merupakan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang meliputi tempat tinggal, bekerja, dan rekreasi. Ruang publik memiliki arti penting untuk wilayah atau kawasan perkotaan maupun kabupaten, sebab peranan utama ruang publik adalah menyelaraskan polakehidupan masyarakat suatu kota dan kabupaten.

Kehadiran ruang publik di suatu kota menjadi salah satu pilihan tempat bagi masyarakat untuk menghilangkan penat yang dirasa. Ruang publik merupakan ruang terbuka yang bisa memuat berbagai macam aktivitas di dalamnya. Ruang terbuka juga bisa disebut sebagai arsitektur tanpa atap yang mengumpamakan lantainya adalah bumi, dindingnya berupa bangunan bangunan dan alam di sekitarnya, dan atapnya adalah langit.

Ruang publik sebagai ruang terbuka meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka non hijau publik. Ruang terbuka hijau publik adalah “area

memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat”. Sedangkan ruangterbuka non hijau publik merupakan “ruang terbuka di wilayah perkotaan yangtidak termasuk kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.”

Masyarakat kota dan kabupaten yang memiliki aktivitas, mulai dari pagi hingga sore bahkan dariawal pekan hingga akhir pekan telah menunggu untuk ditunaikan. Melakukan aktivitas yang sama setiap harinya tentu akan menimbulkan suatu kejenuhan. Masyarakat kota dan kabupaten membutuhkan suatu lokasi yang berbeda dengan lingkungantempat mereka bekerja untuk melakukan aktivitas di luar rutinitasnya. Keberadaan ruang publik di suatu kota dan kabupaten bertujuan untuk menyediakan lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat kota dan kabupaten untuk melakukan aktivitas sosial dengan nyaman.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah ikut menciptakan RTH atau ruang terbuka hijau dilingkungan sekitarnya dalam bentuk pekarangan maupun taman di areal pemukiman. Selain itu masyarakat juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga ruang terbuka yang sudah ada. Ruang terbuka hijau sendiri jika dimanfaatkan dengan baik dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya.

Namun kenyataannya saat ini telah terjadi kerusakan taman di Kabupaten Tulungagung yang bernama Ngrowo Water Front yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam hal itu dapat mengurangi kenyamanan pengunjung di

taman tersebut serta dapat menyebabkan keresahan terhadap warga sekitar taman akibat kerusakan tersebut.

Dalam permasalahan ini pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung dituntut menangani masalah tersebut. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung berhak membuat peraturan daerah yang menjadi kewenangannya untuk menangani masalah kerusakan taman di Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UUD NKRI) Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".¹

Dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) tersebut pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung berhak membuat peraturan daerah dan telah disahkan sebagai produk hukum pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung. Produk hukum tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (selanjutnya disebut Perda Kab. Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Ketertiban Umum).

Di wilayah Kabupaten Tulungagung banyak taman-taman maupun tempat pariwisata yang sudah dibangun, namun apabila tidak dijaga dengan baik maka dapat terjadi kerusakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menjadi permasalahan serius apabila tidak ditangani dengan benar.

Sejumlah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan kerusakan portal pintu masuk objek wisata taman kota "Ngrowo Water Front" yang tak kunjung diperbaiki, sehingga memicu aksi kebut-kebutan para pengunjung.

¹Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut penuturan Umam, warga sekitar, dinding penghalang dari cor semen tersebut sempat ditabrak dan terseret hingga beberapa meter."Entah ditabrak atau tertabrak, yang pasti posisinya baru pagi tadi (kemarin) sempat pindah ke tengah jalan," kata Umam, warga setempat.²

Apabila terjadi permasalahan seperti ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung harus menangani masalah tersebut. Agar tidak menyebabkan pengaruh buruk yang lebih besar terhadap masyarakat, supaya masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan makmur. Penanganan kerusakan taman harus ditangani dengan berlandaskan atau berpedoman pada peraturan daerah yang ada di daerah tersebut.

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Dita Andini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	Revitalisasi Obyek Wisata Taman Balekambang	1. Bagaimanakah tahapan proses revitalisasi Taman	Skripsi

²<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/164652/warga-tulungagung-keluhkan-kerusakan-portal-wisata-ngrowo> diakses pada tanggal 17 April 2017, pukul 15.40.

		PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta	Kota Surakarta	Balekambang Kota Surakarta ? 2. Apa sajakah hambatan dan faktor pendorong dalam proses revitalisasiTaman Balekambang Kota Surakarta?	
--	--	--	----------------	---	--

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2017

Dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu Perda Kab. Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Maka seharusnya pemerintah harus lebih mengefektifkan penyelenggaraan ketertiban umum terkait pelarangan merusak pohon,tanaman, atau bunga-bunga di taman,alapangan ataupun sepanjang tepi jalan umu di Kabupaten Tulungagung. Pada Pasal 6 Perda Kab. Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sudah di jelaskan yaitu berbunyi “Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalanumum.”³

³ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambil judul:

“PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK POHON, TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI TAMAN, LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum?
3. Apa solusi untuk tidak terjadinya pelanggaran terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan perusakan pohon,tanaman,atau bunga-bunga di taman, lapangan atau sepanjang tepi jalan umum.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaa Pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori tentang efektivitas di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum administrasi negara yang ada.

b. Bagi masyarakat

karena penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam menangani ketertiban umum yang ada dalam lingkungan sekitar.

c. Bagi Dinas Satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung

Karena penelitian ini ditujukan kepada Dinas Satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung khususnya dalam hal Taman kota agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih giat dan diharapkan mendapatkan hasil yang efektif.

d. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Karena penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar lebih tegas menerapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait penataan taman-taman kota dan tempat pariwisata di Tulungagung dan diharapkan mendapat hasil yang efektif.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan dalam :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I penulisan skripsi ini berisi latar belakang, adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulismenjelaskan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari segala aspek yang meliputi deskripsi atau

uraian tentang doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode-metode yang sudah dikemukakan di bab III metode penelitian. Di bab ini juga penulis menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai apakah sudah pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan perusakan pohon, tanaman, atau bunga-bunga di taman, lapangan atau sepanjang tepi jalan umum dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan perusakan pohon, tanaman, atau bunga-bunga di taman, lapangan atau sepanjang tepi jalan umum.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun berhubungan dengan manfaat penelitian yang diuraikan pada bab I.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan serta sditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan yaitu siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya, sedangkan menurut beberapa ahli pengertian tentang pelaksanaan antara lain sebagai berikut:¹

1. Bintoro Tjokroadmudjoyo

Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

2. Siagian S.P

Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

¹ **Pengertian Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan** (online),
<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#>
diakses tanggal 17 April 2016.

Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi dilapangan, dimana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan, berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan syarat berhasilnya suatu pelaksanaan, faktor tersebut adalah:²

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan juga kejelasan informasi yang disampaikan.
- b. Resouces (sumber daya), hal ini meliputi terpenuhinya kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup agar melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen kuat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana dari suatu kebijakan.
- d. Struktur birokrasi yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program, jika hal ini dilaksanakan maka tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan.

Keempat faktor diatas dapat dipandang sebagai sesuatu yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan, namun selain itu juga adanya keterkaitan dan saling

² Syukur Abdullah, **Permasalahan Pelaksanaan**, Jakarta, 1987, hlm. 40.

mempengaruhi antara faktor satu dengan faktor yang lain, dalam proses pelaksanaan terdapat tiga unsur yaitu:³

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program pelaksanaan tersebut.
- c. Unsur pelaksana yaitu baik dari organisasi sendiri maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan serta pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

B. Kajian Umum tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 adalah “ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan ataupun dalam bentuk area memanjang/ jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Pemanfaatan RTH dengan cara mengisinya dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.”⁴

Menurut peraturan menteri kehutanan no: p.03/MENHUT-V/2004 tentang pedoman pembuatan tanaman penghijauan kota gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. “Ruang terbuka hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang didalam kota atau wilayah yang lebih luas, dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tambah secara alami atau tanaman budidaya.” Arif mengutip pendapat Gunadi menjelaskan istilah Ruang Terbuka

³ *Ibid*, hlm. 398.

⁴ Arif Zulkifli, **Pengelolaan Kota Berkelanjutan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 92

(*Open Space*) yakni “daerah atau tempat terbuka dilingkungan perkotaan.” Definisi ruang luar, “adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plasa atau *square*. Sedangkan zona hijau bisa berbentuk jalur (*Path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran / jejaring listrik tegangan tinggi dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota dan seterusnya.”⁵

Zona hijau inilah yang kemudian disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ada delapan jenis RTH yaitu:⁶

- a. RTH untuk mencerminkan identitas suatu daerah.
- b. RTH untuk sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
- c. RTH untuk sarana rekreasi dan interaksi sosial.
- d. RTH untuk meningkatkan ekonomi lahan perkotaan.
- e. RTH yang dapat memberikan dampak berupa rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- f. RTH untuk sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja dewasa dan manula
- g. RTH untuk sarana evakuasi untuk keadaan darurat.
- h. RTH yang dapat meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Secara umum RTH berfungsi arsitektural, teknik, kenyamanan, ekologis dan social ekonomi. Fungsi RTH secara lengkap adalah:

- a. Pelindung dan pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan.
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air serta udara.

⁵*Ibid*, hlm 93

⁶*Ibid*

- c. Lokasi perlindungan mutfah dan keanekaragaman hayati.
- d. Sarana untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- e. Sebagai pengatur tata air.
- f. Alat pengukur klimatologis.
- g. Peredam bunyi.
- h. Penahan perkembangan lahan terbangun atau sebagai daerah penyangga.
- i. Sebagai penyaring udara kotor (protektif), penghijauan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap buangan industry dan gas beracun lainnya.
- j. Tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung / unggas.
- k. Sebagai penunjang keindahan (estetika). Tanaman memiliki bentuk tekstur dan warna yang menarik.
- l. Daerah resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin.
- m. Lokasi sarana dan prasarana kegiatan rekreasi, pendidikan dan olahraga.
- n. Ruang terbuka hijau kota dapat menjadi tempat untuk menjalin komunikasi antar masyarakat kota.
- o. RTH kota berfungsi sebagai pengikat antar elemen gedung, sebagai pemberi ciri dalam membentuk wajah kota dan juga sebagai salah satu unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

C. Kajian Umum tentang Taman

1. Pengertian Taman

“Pengertian kata taman “*garden*” berasal dari bahasa Ibrani “*gan*”, yang artinya melindungi atau mempertahankan, menyatakan secara tidak langsung hal pemagaran atau lahan berpagar, dan “*order*” atau “*eden*” yang artinya kesenangan atau kegembiraan. Jadi dalam bahasa Inggris perkataan “*garden*” memiliki gabungan dari kedua kata-kata tersebut, yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk kesenangan dan kegembiraan.”⁷

Secara historis dari berbagai taman disini adalah untuk beberapa alasan. Setiap jenis taman ialah suatu pencerminan perhubungan bersama antara manusia/alam dan dapat dilihat sebagai suatu penataan lingkungan menurut suatu citra sebuah dunia yang ideal. Disamping, taman-taman besar dalam sejarah merupakan suatu perbendaharaan perancangan pertamanan terhadap mana praktek pertamanan baru telah didirikan.⁸

2. Asal mula konsep tanah

Suatu konsep taman untuk kegiatan bersenang-senang berasal dari mitologi, mengingat rancangan dan susunannya berasal dari praktek penanaman dan pengairan kuno. Sebagian besar kepercayaan keagamaan di dunia melukiskan taman-taman atau firdaus pada permulaan zaman atau pada akhir kehidupan di muka bumi. Taman yang dijanjikan Muhammad dikatakan diisi oleh hutan-hutan yang dipenuhi pepohonan dan mata air.⁹

a. Rancangan pertanaman

⁷ Arifin dan Hadi Susilo, **Taman Dalam Ruang**, Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm. 86

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*, hlm. 87

Rancangan-rancangan pertamanan meliputi seluruh elemen-elemen yang diharapkan : yang berliku-liku, jembatan/titian yang bersuasana pedesaan, arsitektur Gothic, danau-danau dengan bentuk alamiah, dan penanaman pepohonan yang informal.

b. Tanggung jawab Pengelola Taman Wisata

Tanggung jawab pelaku usaha secara jelas telah diatur Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan konsumen terkait dengan ganti rugi. Pasal tersebut berbunyi :¹⁰

“Ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

“Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) tersebut, maka tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atau kerusakan
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

D. Kajian Umum tentang Pelarangan Merusak Pohon, Tanaman atau Bunga-Bunga yang ada di Taman, Lapangan atau Disepanjang Tepi Jalan Umum

1. Pengertian fungsi dan pelarangan merusak pohon di taman lapangan atau disepanjang tepi jalan umum

¹⁰*Ibid*

Penghijauan saat ini sangat dibutuhkan, terutama untuk kota-kota yang berkembang, sebab sudah banyak lahan yang digunakan untuk bangunan dan jalan. Penghijauan untuk suatu kota yang padat penduduknya akan sangat menolong orang disekitarnya meneduhkan jalan-jalan, maupun mengurangi pantulan jalan cahaya dari bangunan disekitarnya dan penyaring debu polusi udara yang dikeluarkan dari kendaraan-kendaraan, dan kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan dan suhu-suhu dari bangunan bertingkat yang banyak menggunakan kaca yang menyebabkan kenaikan suhu di lingkungan sekitar. Menurut Ir Sobirin, dewan Pakar DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan lingkungan Tatar Sunda), Pohon adalah makhluk hidup yang tidak bisa berjalan tetapi memberikan peran yang signifikan bagi makhluk yang berjalan, beberapa fungsi pohon di atas tanah diantaranya adalah:

- a. Menghasilkan oksigen 1,2 kg/pohon/hari
- b. Membuat teduh/ sejuk, menyerap panas 8x lebih banyak
- c. Menjaga kelembaban, menguapkan $\frac{3}{4}$ air hujan ke atmosfer
- d. Menyerap debu
- e. Mengundang burung
- f. Membuat keindahan

Sementara itu fungsi pohon di bawah tanah diantaranya adalah:

- a. Menyerapkan air ke tanah
- b. Mengikat butir-butir tanah
- c. Mengikat air di pori tanah dengan kapilaritas dan tegakan permukaan

Sesungguhnya usaha penghijauan kota sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Sampai saat ini tanaman-tanaman yang ditanam pada zaman tersebut masih

banyak ditemukan, misalnya sederet pohon kenari dan pohon Mahoni Trembesi atau Kihujan yang indah serta kokoh, masih terdapat terutama di kota Bandung bagian Utara. Apabila kita amati, maka sebagian besar tanaman tersebut termasuk jenis tanaman yang tidak selalu tumbuh dengan cepat namun mempunyai umur yang panjang dan batang yang kokoh. Sebagai contohnya seperti kita ketahui bahwa letak geografis kota Bandung merupakan dasar dari cekungan yang dikelilingi oleh gunung-gunung semakin mengikat banyak dibutuhkan air, udara bersih dan akibatnya semakin banyak udara kotor yang dikeluarkan bila payung udara kotor ini dibiarkan akan sangat buruk berpengaruhnya kepada kehidupan cekungan Bandung. Satu-satunya cara adalah penghijauan serta perencanaan kota yang baik. Tanaman yang dipergunakan untuk pohon peneduh jalan, selain harus memenuhi persyaratan sebagai pohon pelindung jalan, juga harus mempunyai bentuk yang praktis dan indah. Dalam memilih pohon untuk pelindung jalan juga harus diperhatikan antara lain:

- a. Pohon tidak mempunyai akar yang besar dan cepat tumbuh, agar supaya tidak merusak konstruksi jalan.
- b. Mempunyai akar yang (paling tidak) dapat bertahan terhadap keruksakan yang disebabkan oleh getaran lalu lintas, berarti mudah hidup dengan subur dalam keadaan yang kurang baik.
- c. Pohon yang mempunyai percabangan dan ranting yang kuat dan tidak mudah tumbang.
- d. Tidak mempunyai buah yang terlampau besar, sehingga membahayakan pemakai jalan.
- e. Apabila memungkinkan, sebaiknya dipilih tanaman yang mendatangkan keuntungan.



Penempatan pohon untuk peneduh jalan. Selain memperhatikan sifat-sifat serta fungsi dari pohon peneduh, juga perlu diperhatikan dalam menempatkan pohon di tepi jalan antara lain:

- a. Lebar jalan dan *berm* (pembatas jalan biasanya berwarna hitam putih), serta kecepatan minimum dari kendaraan yang lewat.
- b. Memperhatikan intalasi-intalasi yang ada baik diatas maupun dibawah berm maksudnya agar perakaran dari pohon tidak terlalu mengganggu intalasi tersebut.
- c. Jarak penanaman agar tercapai pertumbuhan sempurna dari pohon pelindungnya.
- d. Arah cahaya matahari, pertimbangan ini dimaksudkan agar supaya rumah penduduk yang berada ditepi jalan tetap mendapatkan cahaya matahari yang cukup.

Jika ditempatkan dengan baik pohon, pohon yang sudah ditata akan memberikan estetika lahan yang baik pula. Kegiatan penghijauan di kota sangat memberikan hal yang positif bagi warga sekitarnya beberapa fungsi penghijauan suatu kota antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai paru-paru kota
- b. Untuk menurunkan suhu udara
- c. Meresap air hujan, menjamin persediaan air tanah
- d. Mencegah terjadinya erosi
- e. Perlindungan terhadap angin, debu, sinar matahari, bunyi dan lain-lain.
- f. Menjamin keseimbangan alami.
- g. Memenuhi kebutuhan hidup manusia antara lain: buah-buahan, sayur-sayuran.
- h. Untuk keindahan kota.

Suksesnya penghijauan dalam kota tidak terlepas dari semua elemen masyarakat, karena masalah lingkungan membutuhkan sinergi semua pihak. Barangkali sejujurnya kota dan nyamannya menjadi pejalan kaki atau pengendara akan kita rasakan bila kota hijau tertata dengan baik. Dengan sendirinya lingkungan akan memberikan sebuah timbal balik positif dalam menyediakan kenyamanan bagi kehidupan itu sendiri.¹¹

Dalam hal ini juga dengan adanya banyaknya fungsi dan manfaat dari pohon yang ada taman, lapangan atau tepi jalan umum, dengan adanya perusakan akan mempengaruhi kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan sebab itu perda 7 tahun 2012 kabupaten tulungagung mengatur masalah ini, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pengertian fungsi dan pelarangan merusak tanaman dan bunga-bunga di taman, lapangan, ataupun sepanjang tepi jalan umum

Di Indonesia terdapat beberapa taman bunga yang memang dikhususnya sebagai tempat penelitian, pelestarian, sekaligus tempat rekreasi bagi masyarakat umum. Salah satunya adalah Taman Bunga Nusantara yang berlokasi di Cipanas. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari taman bunga yang mungkin kurang disadari oleh masyarakat dewasa ini. Manfaat-manfaat dari taman bunga tersebut dapat Anda simak di bawah ini.

Memiliki sebuah taman bunga di lingkungan sekitar atau di halaman rumah memiliki manfaat tersembunyi yang tidak semua orang sadari. Salah satunya adalah manfaat tanaman bunga sebagai persediaan obat herbal alami. Beberapa bunga yang memiliki manfaat mengobati berbagai penyakit.

a. Bahan Penelitian

¹¹ iden wildansyah, pohon dipinggir jalan, diakses dari <https://www.kompasiana.com/wildansyah/550113cca333117c6f512cc3/pohon-di-pinggir-jalan> , pada tanggal 12 juni 2018, pukul 14.00

Berbagai tanaman termasuk bunga dapat menjadi bahan penelitian baik bagi siswa maupun peneliti. Bunga-bunga yang diteliti tentunya akan menambah pengetahuan mengenai manfaat dan perannya di alam. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Sebagian manfaat dari bunga mungkin dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang saat ini belum ditemukan obatnya. Bagaimanapun alam sebenarnya telah menyediakan semua kebutuhan manusia oleh karena itu pengetahuan mengenai alam sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita.

b. Penghijauan Bumi

Dengan menanam bunga kita dapat membantu usaha penghijauan bumi. Bumi yang hijau tentunya berdampak positif bagi manusia. Pada saat ini terdapat banyak sekali pembangunan yang malah merampas daerah hijau sehingga sedikit sekali kita dapat melihat tumbuhan di lingkungan sekitar. Penghijauan juga dapat mengurangi efek rumah kaca yang telah menjadi masalah global belakangan ini.

c. Udara Lebih Bersih

Setiap tanaman hijau termasuk bunga memiliki kemampuan untuk mengurangi karbondioksida. Setiap tanaman akan berfotosintesis dengan menyerap karbondioksida dan selama proses fotosintesisnya akan mengubah karbondioksida menjadi oksigen. Jadi bisa dikatakan bahwa tanaman dapat menghirup karbondioksida dan menghembuskan oksigen ke udara. Akibatnya udara menjadi lebih bersih. Kebalikan dari tanaman, manusia menghirup oksigen untuk bernafas dan menghembuskan banyak sekali karbondioksida ke udara. Ditambah lagi manusia

juga menghasilkan polusi udara lainnya, utamanya melalui polusi kendaraan dan asap pabrik.

d. Tempat Relaksasi

Saat pembangunan terus dilakukan di tengah perkotaan, banyak orang memilih berlibur ke pedesaan hanya untuk melihat pemandangan hijau tanaman dan warna bunga. Melihat begitu banyak variasi bunga yang sudah mekar dapat secara misterius menentramkan mata dan hati kita. Keindahan taman bunga juga dapat membuat kita otak rileks dan membuat *mood* kita baik.

e. Tempat Bersantai

Selain tempat rekreasi taman bunga juga dapat menjadi tempat kita bersantai dari kepenatan pekerjaan sehari-hari. Hanya sekedar melihat warna-warni bunga sambil mengobrol bersama teman atau keluarga tentu dapat meringankan tekanan stres yang kita alami.

f. Menjaga Ekosistem Sekitar

Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik diantara setiap komponennya. Ekosistem tanaman bunga sangatlah beragam. Bunga tidak hanya berguna untuk manusia tapi lingkungan di sekitarnya. Serangga seperti lebah dan kupu-kupu membutuhkan sari bunga sebagai makanan mereka dan bunga pun membutuhkan serangga untuk menyebarkan serbuk bunga yang akan menumbuhkan bunga baru.

g. Melestarikan Berbagai Jenis Tanaman Bunga

Tidak hanya hewan yang mengalami kepunahan tanaman pun mungkin mengalami kepunahan spesies. Coba saja ingat-ingat bunga yang mungkin Anda sering lihat di

lingkungan Anda mungkin saat ini sudah tidak terlihat lagi. Oleh karena itu kesadaran akan lingkungan juga sangat penting. Setidaknya dengan membuat taman bunga kecil di sekitar rumah akan membantu pelestarian varietas bunga.

Demikianlah manfaat dari taman bunga yang penting untuk disadari. Keindahan dan keunikan dari bunga membuat tanaman bunga sering dicari dan dibudidayakan. Tidak jarang toko yang menjual bunga seperti bunga mawar. Namun ada lebih banyak lagi varietas dari bunga mawar yang kita tidak ketahui. Dunia flora sama luasnya dengan dunia fauna. Mungkin bunga yang tumbuh di halaman rumah Anda adalah salah satu bunga yang dapat menjadi obat herbal atau mungkin telah menjadi bunga yang langka. Jadi mari kita jaga dan lestarikan.¹²

Ada beberapa alasan mengapa kita dilarang menginjak – injak tanaman dan bunga – bunga yang ada di taman kabupaten tulungagung

1. Tanaman dan bunga yang ada di kabupate tulungagung merupakan tanaman dan bunga dibudidayakan untuk kelestarian hayati pembudidayaan tanaman dan bunga ini ditujukan untuk kelestarian hayati alam di kabupaten tulungagung khususnya untuk masyarakat tulungagung. Dengan adanya aktifitas yang diindikasikan merusak tanaman dan bunga seperti menginjak – injaknya dengan sengaja maka kelestarian hayati tanaman dan bunga di kabupaten tulungagung terancam keberadaannya.
2. Jika tanaman dan bunga rusak maka obyek wisata dikabupaten tulungagung tidak akan bertahan lama dengan adanya aktifitas menginjak – injak tanaman dan bunga ini entah untuk kepentingan apapun, kegiatan pariwisata di kabupaten tulungagung juga nantinya terancam tidak akan bertahan lama.

¹² Nia, manfaat taman untuk lingkungan, diakses dari <https://manfaat.co.id/manfaat-taman-bunga>, pada tanggal 12 juni 2018, 14.00 wib

3. Tanaman dan bunga yang ada taman kabupaten tulungagung merupakan bagian kekayaan hayati yang dilindungi oleh pemerintah daerah sehingga wajib dijaga oleh semua pihak taman kabupaten tulungagung memiliki aneka flora yang berupa tanaman dan bunga yang wajib kita jaga keberadaannya. Bukan hanya pemerintah daerah melalui produk peraturannya yang melindungi kekayaan hayati yang ada di Indonesia dan juga di taman kabupaten tulungagung, namun semua pihak mulai dari pengelola, masyarakat, serta pengunjungpun memiliki kewajiban yang sama yakni menjaga dan melestarikan semua flora yang ada di taman kabupaten tulungagung ini sebagai rangkaian kekayaan hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

E. Kajian tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Oppenheim dalam bukunya yang berjudul “HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT” memberikan ciri-ciri dari Pemerintah Daerah, yaitu:¹³

- a. Adanya lingkungan atau daerah terdapat batas yang lebih kecil daripada negara.
- b. Adanya penduduk yang mempunyai jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya sukar untuk dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut kepentingan lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya atau atas dasar kemampuan penduduk sendiri.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai, yaitu organisasi dari pihak pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.

¹³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 19-20.

- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan untuk kepentingan-kepentingan itu.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUDNRI 1945 menjelaskan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang”¹⁴

Definisi Pemerintah Daerah, secara jelas diketahui terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yg luas dan tetap dalam cakupan sistem dan prinsip NKRI sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁵

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat, yaitu Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas atau Badan Kesatuan dan Badan Pertimbangan Daerah. Dinas atau Badan Kesatuan adalah unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dinas melakukan perumusan kebijakan teknis, memberi bimbingan, perizinan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan.¹⁶

- a. Tugas Pemerintah Daerah

¹⁴Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6.

“Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.” Tugas kepala daerah adalah:¹⁷

- 1) memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD;
- 2) mengajukan rancangan peraturan daerah atau yang disebut dengan RAPERDA;
- 3) menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari DPRD;
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) mengupayakan dapat terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan target yang sudah ditentukan terlebih dahulu;
- 6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan berkaitan dengan penanganan kasus yang bersangkutan dengan daerahnya, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah tidak terbatas kecuali tidak bersimpangan dengan kewenangan pemerintah pusat terkait urusan pemerintahan absolut dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah

¹⁷ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 55.

dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

“Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional
- f. agama”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dijalankan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan konkuren dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa urusan pemerintah wajib dibagi menjadi dua (2), yaitu tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama urusan pemerintahan yang terkait pada pelayanan dasar serta yang kedua urusan pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa :

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu: pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum

dan penataan ruang daerah, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat; dansosial.

- 2) Urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketenagakerjaan, pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan melancarkan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil menengah atau UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan; dan kearsipan.

Dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa penyelenggaraan ketertiban umum terkait penataan taman-taman kota dan tempat pariwisata masuk dalam ruang lingkungan hidup yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar. Sehingga urusan penyelenggaraan ketertiban umum terkait pelarangan perusakan pohon, tanaman, atau bunga-bunga menjadi salah satu urusan yang dibawah koordinasi dan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneelitan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.¹

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di Dinas Satuan polisi pamong praja (Selanjutnya disingkat Satpol PP) Kabupaten Tulungagung. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian kenas Satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas Pennyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum di Tulungagung.

¹ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

Serta penulis mengukur seberapa jauh pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan perusakan pohon,tanaman,atau bunga-bunga di Tulungagung di lokasi yang telah disebutkan penulis diatas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.² Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang telah ditentukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.³ Yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, studi kepustakaan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH).

2. Sumber Data

a. Data Primer

² P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

³ Ibid, hlm 34.

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) tanya jawab langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang *valid* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat di Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang telah ditentukan oleh penulis.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵ Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Yang dijadikan sampel pada penelitian skripsi ini yaitu Bagian Dinas Satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung yang bertugas menangani Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari keterangan atau informasi dari objek yang diteliti terkait dengan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait ketertiban umum di Tulungagung dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum di Tulungagung yang telah ditentukan oleh penulis,

⁴ Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

⁵ Ibid

kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Pelaksanaan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
3. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota/wilayah yg lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan ataupun dalam bentuk area memanjang/ jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yg pada dasarnya tanpa bangunan.
4. Taman berarti sebidang lahan berpagar yg digunakan untuk kesenangan dan kegembiraan.

Ketertiban umum adalah suatu sistem yang multikompleks dengan berbagai aspek yang paling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama.

Batas-batas wilayah kabupaten Tulungagung yaitu:

- a. Sebelah utara Kabupaten Kediri
- b. Sebelah selatan Samudra Hindia
- c. Sebelah timur Kabupaten Blitar
- d. Sebelah barat Kabupaten Trenggalek

Secara administrasi pemerintah kabupaten Tulungagung memiliki wilayah pemerintah yang terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 keluarahan.

2. Sejarah kabupaten Tulungagung

Tulungagung diyakini berasal dari "Pitulungan Agung"(pertolongan yang agung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar acap kali menyebutnya dengan Baru Klinthing. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, ia harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, naas karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya "gaman" atau "senjata sakti".

“Versi lainnya nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung, tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengartian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. “Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan

penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha.

Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (bhaya = bahaya, alang = penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan dia. Berikut ini adalah kutipan Kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. ¹

B. Gambaran umum satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung.


1. Struktur organisasi

Gambar 1.2

Struktur Organisasi



¹<https://...>
pukul 8,0



2. Tugas dan Fungsi

Tugas satpol PP

Membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang ketertiban Umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi satpol PP

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ,ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,serta perlindungan masyarakat termasuk didalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ,ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,serta perlindungan masyarakat termasuk didalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;



- c. pelaksanaan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat , aparaturnya/badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan tindakan terhadap masyarakat ,aparaturnya/badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Pelaksanaan tindakan administratif kepada masyarakat, aparaturnya/badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah/ peraturan bupati;
 - f. pelaksanaan tindakan administratif terhadap masyarakat aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah/ peraturan bupati;
 - g. pelaksanaan deteksi dini dibidang penegakan peraturan daerah/atau peraturan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk didalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah/atau peraturan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk didalamnya dari ancaman terhadap bencana dan kebakaran;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap kegiatan : Bupati/wakil bupati, upacara nasional/hari besar keagamaan/ Hari jadi, tamu vip, kegiatan pemerintah daerah beserta destinasinya, dan kegiatan masyarakat yang akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas perlindungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. pembinaan profesional tenaga kesatuan Polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- dan

m. pelaksanaan fungsi lain yg diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1) Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Untuk melaksanakan tugas bidang peraturan daerah dan peraturan bupati mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, penyuluhan, dan pengembangan dalam bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b) melaksanakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yg melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan bupati;
- c) melaksanakan penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan atau Perbup;
- d) melaksanakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yg melakukan pelanggaran atau peraturan daerah dan atau peraturan bupati;
- e) pengordinasian penyusunan prosedur tetap proses penyidikan terhadap pelanggaran Perda, dan atau peraturan bupati;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dan atau peraturan bupati;
- g) pelaksanaan pendataan, pengembangan subyek/obyek pelanggaran Perda dan atau Perbup;

- h) pelaksanaan pembinaan atau pengawasan kepada masyarakat, aparatur/ badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan atau Perbup;
 - i) pelaksanaan fasilitas rekomendasi perijinan;
 - j) pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - k) pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh kepala kesatuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan,koordinasi,monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi :
- a) pengordinasian perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b) pelaksanaan deteksi dini di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c) melaksanakan penertiban dan penindakan kepada masyarakat, aparatur, atau/ badan hukum yg mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) pelaksanaan,pengendalian, pengawasan ,evaluasi dan pelaporan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e) pelaksanaan pengendalian, pengamanan asset daerah dan pengendalian massa;
 - f) pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat Negara dan tamu Negara dalam penyelenggaraan pemerintah;

- g) pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h) pelaksanaan pengawasan ,pemantauan orang asing bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
 - i) pelaksanaan bimbingan teknis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala satuan terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3) Bidang sumber daya aparatur
- Mempunyai tugas merencanakan,membina,melaksanakan monitoring, evaluasi da mengkoordinasikan kegiatan dibidang sumber daya aparatur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud:
- a) pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang sumber Daya aparatur;
 - b) pengordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya aparatur;
 - c) pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur
 - d) pelaksanaan pembinaan teknis dibidang sumber daya aparatur;
 - e) pengkoordinasian dan fasilitas peringatan hari besar nasional dan keagamaan dengan dinas atau instansi terkait;
 - f) fasilitas peringatan hari ulang tahun dan jambore satuan ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
 - g) pelaksanaan verifikasi data dibidang sumber daya aparatur yang meliputi kelembagaan aparatur dan penunjuang operasi;
 - h) pengordinasian pelaksanaan dan verifikasi pelayanan informasi public;

- i) pengordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh kepala satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang perlindungan masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu:

- a) pengordinasian perumusan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan pemetaan personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat;
- d) pelaksanaan koordinasi dan operasional perlindungan masyarakat ;
- e) pengordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh kepala satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang pemadam kebakaran

Mempunyai tugas merencanakan, pencegahan, pengarahan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu:

- a) pengordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- b) pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran;
- c) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana di bidang pemadam kebakaran;

- d) pembinaan teknis dan supervisi di bidang pemadam kebakaran;
- e) pengordinasian dan sinkronisasi program pemadam kebakaran;
- f) pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap jenis alat pemadam kebakaran;
- g) pelaksanaan perumusan dan penyajian data dibidang pemadam kebakaran;
- h) pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yg diberikan oleh kepala satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Pelaksanaan pasal pelaksanaan pasal 6 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkaitpelarangan merusak pohon,tanamanatau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum

1. Pengamanan terkait aset-aset pemerintah daerah

Aset-aset pemerintah daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan,hadiah,donasi,wakaf hibah,swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu aset keuangan atau nonkeuangan.Aset keuangan meliputi kas dan setara kas,piutang,serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset

lainnya dan persediaan.” Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) yaitu;

- a. aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah
- b. aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan public
- c. aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik

Aset daerah yang nomer 3 (tiga) tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu di optimalkan pemanfaatannya. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya,aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) Yaitu:

- a. benda tidak bergerak,meliputi:

- 1) tanah;
- 2) bangunan gedung;
- 3) bangunan liar;
- 4) jalan dan jembatan;
- 5) instalasi;
- 6) jaringan;
- 7) monumen atau bangunan bersejarah

- b. Benda bergerak

- 1) Mesin;
- 2) kendaraan;
- 3) peralatan,meliputi alat berat ,alat angkutan ,alat bengkel,alat pertanian alat kantor dan rumah tangga,alat studio,alat kedokteran,alat laboratorium, dan alat keamanan;
- 4) Buku/perpustakaan;

- 5) barang bercorak kesenian dan kebudayaan;
- 6) hewan ternak dan tanaman;
- 7) persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb);
- 8) surat-surat berharga.

Dalam hal ini pihak satpol PP bertugas sebagai pengamanan aset-aset pemerintah termasuk pengamanan terhadap taman-taman kota, pada dasarnya pihak satpol PP mengurus permasalahan pengamanan bila terjadinya kerusakan yang ada di lapangan atau disepanjang tepi jalan umum dan khususnya di taman-taman kota dan juga aset-aset pemerintah itu sangat banyak dalam hal itu dibentuklah satuan polisi pamong praja bertujuan membantu Polisi Republik Indonesia maupun pemerintah daerah untuk bertujuan menjaga aset-aset pemerintah daerah agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman di daerah tersebut khususnya juga ditulungagung. salah tugas dan fungsi Satpol PP dari adalah agar terciptanya:

- a. Keamanan, yaitu menyangkut keamanan taman-taman kota, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum yang harus diciptakan agar pengguna merasa aman dalam melakukan aktifitasnya dan mencegah terjadinya kriminalitas yang ada di taman.
- b. Kenyamanan, yaitu menyangkut rasa aman pengguna dalam menggunakan fasilitas yang ada di taman-taman kota, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan pengguna agar secara psikologis rasa nyaman diciptakan.
- c. Keselamatan, yaitu menciptakan keselamatan bagi pengguna beraktifitas didalam terhadap kriminalitas yang ada.

- d. Menjaga/melindungi Aset-aset pemerintah daerah, Yaitu melindungi aset-aset yang ada di luar taman maupun didalam terhadap tindak kriminal.

2. Berpatroli

Pihak satpol PP dalam sehari melakukan minimal 3 (tiga) kali sehari patroli terhadap taman-taman kota. waktu berpatroli tidak menentu dan juga pihak personel patroli juga tidak menentu, minimal pihak yang berpatroli adalah 5 (lima) orang. Berpatroli bisa menggunakan Mobil ataupun montor, setiap lokasi yang di patroli minimal melakukan pengecekan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah adalah 30menit-60menit, bila ada terjadi kerusakan pada aset-aset pemerintah daerah pihak satpol PP akan mencatatnya bila terjadi kerusakan dan akan di tunjukan atau diserahkan kedinas PUPR dari catatannya atau hasil patrolinya dan juga bisa langsung melakukan penangkapan bila pelakunya tertangkap basah. bila tidak menemukan permasalahan dan tidak adanya perusakan patroli akan berlanjut ketempat yang lain.

Dalam hal ini juga pihak satpol PP di bantu juga oleh pihak masyarakat bila adanya kerusakan pada aset-aset pemerintah yang ada di luar taman maupun dalam dengan melaporkannya kepihak satpol PP. Disini juga satpol PP bukan hanya berpatroli untuk pengecekan aset-aset pemerintah saja tapi juga melakukan penertiban pakir liar yang di pinggir taman maupun menertibkan pedagang asongan yang ada diluar maupun didalam taman. Bila terjadi kerusuhan pada penertiban dan mengakibatkan rusaknya aset-aset pemerintah daerah pihak satpol PP akan langsung menangkap dan membawanya kekantor satpol PP. Dalam hal ini kerusuhan di bagi menjadi 2 yaitu Kerusuhan Biasa dan Kerusuhan luar biasa dalam pengertiannya adalah kerusuhan biasa adalah kerusuhan

dengan skala yang kecil yang bisa ditangani oleh pihak satpol PP itu sendiri bila sudah terjadi Kerusuhan luar biasa pihak satpol PP akan meminta bantuan kepada pihak polisi untuk melakukan penertiban.²

3. Berkoordinasi dengan masyarakat sekitar

Salah satu dari pelaksanaanya adalah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar yaitu hal ini pihak Satpol PP melakukukan survey atau sesi tanya jawab dengan masyarakat setempat yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi. Disini juga satpol PP tidak melakukan koordinasi saja tapi juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan kesadarannya terhadap lingkungan taman-taman maupun tempat umum. Dari koordinasi tersebut satpol PP bisa menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada taman-taman kota untuk menemukan pelaku kerusakan. pada dasarnya kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk menjaga aset-aset pemerintah daerah dikarenakan masyarakat berperan penting untuk menjaga kenyamanan,kebersihan dan ketentraman di taman-taman kota. Hal inilah yang dilakukan pihak satpol PP untuk melakukan koordinasi dan penyuluhan terhadap masyarakat terutama masyarakat yang berlokasi dekat dengan taman-taman kota. salah satu program untuk mengurangi kerusakan pada aset-aset pemerintah yang ada di taman kota adalah koordinasi dan penyuluhan terhadap masyarakat.³

4. Melakukan penangkapan terhadap pelaku perusakan

²Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung,pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB.

³Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung,pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB

Terkait dalam hal ini salah satu tugas pihak satpol PP selaku petugas keamanan adalah melakukan keamanan dengan cara mencari dan menangkap tindak kriminalitas atau perusakan ketertiban umum salah satunya dilokasi taman kota. Sebelum penangkapan ada syarat-syarat yang harus dilakukan pihak satpol PP yaitu :

Syarat Penangkapan :

- a. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan penangkapan.

Dikarenakan pihak satpol PP juga tidak mau menangkap seseorang sebelum melihat bukti seorang atau tertangkap basah telah melakukan pengrusakan karena di takutkan salah tangkap.

- b. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.

Dikarenakan bagaimanapun juga yang di tangkap adalah warga masyarakat tunggagung pihak satpol PP harus menghormati prioritasnya dan tidak memermalukan didepan masyarakat sekitar.

- c. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap petugas/anggota satpol PP dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

- d. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- 2) senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
- 3) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka”

Setelah penangkapan akan dilakukan tindakan administrasi dari surat pernyataan sampai dengan denda. dalam hal ini golongan kriminalitas atau perusakan di bagi golongan menjadi 2 (2) yaitu perusakan ringan dan perusakan berat dalam kasus ini penanganannya berbeda dalam kasus perusakan ringan pihak satpol PP yang akan menindaknya dengan diberi sanksi surat pernyataan, denda dan ganti rugi dan bila kasus perusakan berat akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan koordinasi dari pihak Satpol PP.⁴

D. Hambatan dalam pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum

1. Anggota terbatas

jumlah keseluruhan anggota satpol PP di kabupaten Tulungagung ada 156 personil padahal untuk bergerak maksimal dalam menegakkan peraturan daerah (perda) ,idealnya satpol PP memiliki anggota antara 300 hingga 350 orang.dengan jumlah anggota yang terbatas penegakan perda sulit teralisasi secara maksimal, dengan memberi contoh seperti kasus yang terjadi pada kerusakan-kerusakan di taman-taman kota anggotanya sangat kesulitan mencari tersangkanya, karena kurangnya informasi atau tidak adanya kamera CCTV di lokasi dan juga pihak satpol PP tidak hanya melakukan

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung,pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB

tugas itu saja tapi banyak hal lainnya seperti penertiban parkir liar dan juga pedagang kaki lima yang sering kali datang walau sudah ditertibkan dan juga ditulungagung banyak taman-taman kota. Akibatnya, saat satu wilayah beroperasi dan petugas berpindah ke wilayah yang pertama sudah terpantau lagi, apalagi jarak antara taman ke taman yang lainnya cukup lumayan jauh dikarenakan luas wilayah cukup luas. Sebagai kabupaten yang mempunyai 19 kecamatan, kabupaten Tulungagung dinilai terlalu luas jika pelanggaran perda ditangani personil yang tersedia. Kabupaten Tulungagung termasuk terkait pelanggaran itu masih sangat tinggi. Karena itu penambahan Sumber daya manusia (SDM) di satpol PP perlu adanya penambahan. Karena kasus sering terjadi pihak satpol PP bukan hanya sulit menemukan tersangka tapi juga kesulitan mencari informasi dari tersangka karena minimnya pantauan atau patroli dari lokasi satu ke lokasi kelokasi lainnya.⁵

2. Terlalu banyak taman

Salah satu faktor penyebab kendala dalam penegakan peraturan daerah adalah karena banyaknya taman dan juga salah satunya lokasinya lumayan berjauhan, dan hal ini juga berkaitan dengan faktor kurangnya personil dari satpol PP dalam pengawasan tersebut, ada 5 taman ditulungagung yaitu :⁶

Gambar 1.3

Nama taman dan lokasi

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung, pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB

⁶Hasil data wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung, pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB

	Nama taman	Tempat/ Lokasi taman
1	Taman alon-alon kota Tulungagung	Jln RA kartini, kapungdalem, kecamatan Tulungagung,kabupaten tulungagung
2	Taman kali ngrowo Tulungagung	Desa panggungrejo,kecamatan sembung, Tulungagung
3	Taman ketandan Tulungagung	Jln Semeru No. 10B, sidorejo,kecamatan kauman,kabupaten tulungagung
4	Hutan Kota molyoketen Tulungagung	Jln Sultan agung No.29,Dusun Molyoketen,ketanon,Kedungwaru,kabupaten tulungagung
5	Hutan kota Ketanon tulungagung	Jln Sultan agung No.29,Dusun kedungsingkal,Ketanon,Kedungwaru,kabupaten tulungagung

Berdasarkan hal ini taman-taman kota tulungagung mempunyai jarak rumayan jauh satu dengan yang lainnya dan juga taman yang banyak di karenakan jumlah personil yang terbatas dikarenakan pihak satpol PP bertugas tidak hanya mengawasi taman saja hal ini yang menyebabkan terbaginya tugas beserta kurangnya personil menjadikan pengawasan berkurang dan juga patroli kurang efektif dan menyebabkan terjadinya banyak kerusakan pada taman-taman yang sulit ditemukan pelakunya.

3. Kurang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Peran masyarakat dalam hal pelaksanaan penegakan peraturan daerah sangat penting karena ada peran masyarakat juga dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga dari perusakan, melarang untuk merusak ataupun untuk melapor perusakan ke satpol PP saat patrol, tapi peran masyarakat disini sangat kurang peka terhadap pelaku kerusakan untuk melarangnya ataupun melaporkan sesuatu kerusakan kepada pihak satpol PP, inilah sebabnya sangat susah mencari tersangka perusakan salah satu faktornya masyarakat masih pasif dalam pelaporan dan juga dalam penegakkan atau pelarangan. Karena juga jarang ada kasus penangkapan warga masyarakat tulungagung merasa kalau perusakan adalah suatu yang wajar dan tidak akan dikenai sanksi hal ini yang membuat masyarakat tulungagung menganggap remeh kerusakan taman maupun lingkungan.

4. Kasus sering terjadi di taman-taman

Dalam hal ini bahwa kasus perusakan taman tidak bisa dipungkiri dan selalu ada dikarenakan ada aset pemerintah untuk umum selalu ada kerusakan maupun dirusak, tapi yang harus dikaji di dalam masalah ini yaitu sering terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian secara materiil yang notabannya lumayan banyak dalam nominalnya, dalam 1(satu) kasus saja bisa mengakibatkan sekurang-kurangnya Rp 100.000; atau lebih dalam sehari. Beberapa kasus kecil akan langsung di tangani oleh pihak satpol PP dalam perusakan, bila kasus itu sudah mencakup pergantian dan menggunakan biaya atau diganti biasanya perusakan akan di catat lalu akan di serahkan ke pihak Dinas Pekerjaan umum tulungagung dalam masalah biaya anggarannya. Bisa kita simpulkan di bawah table ini setiap 1(satu) kasus/perusakan diitung 1hari tiap satu bulannya, dalam satu kasus bisa mencakup beberapa kerusakan bisa saja kursi dengan

bunga, ataupun lampu dengan alat bermain, dan bisa lainnya, data ini diambil dari bulan januari sampai dengan desember pada tahun 2017 bisa kita simpulkan dalam table berikut :⁷

Gambar 1.4

Data survey kerusakan bulan januari- desember tahun 2017

No	Nama taman	Kerusakan pada taman maupun aset pemerintah yang ada ditaman tiap bulan												jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Taman alon-alon Tulungagung	11	6	9	5	3	8	4	13	7	8	6	9	89
2	Taman kali ngrowo Tulungagung	20	8	5	7	6	15	4	18	8	7	9	8	115
3	Taman ketandan Tulungagung	9	5	4	4	5	6	8	9	3	6	10	6	72
4	Hutan kota molyoketen Tulungagung	6	3	3	7	8	4	2	5	5	3	2	-	48

⁷Hasil pra-survey dengan bapak Agung Setyo widodo, S SOS, kepala operasi penyelidikan dan penyidikan di Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Tulungagung pada 18 juli 2018, pukul 09.00, pukul 10.30 WIB.



5	Hutan kota													
	ketanon Tulungagung	5	4	-	6	-	3	2	1	-	1	2	-	24
Jumlah													349	

table diatas menunjukkan bahwa tiap bulannya selalu sering terjadi kerusakan, dalam data survey tersebut bukan terjadi kerusakan kecil namun kerusakan yang lumayan banyak nominal kerugiannya. Dalam table tersebut bahwa paling banyak terjadi kerusakan pada Taman kali ngrowo disusul oleh taman alon-alon hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pertama Taman kali ngrowo sangat dekat dengan Gor lembu peteng Tulungagung dimana di Gor tersebut banyak acara-acara masyarakat atau pemerintah diadakan di lokasi tersebut yang lumayan berdekatan dengan taman kali ngrowo dan alasan yang kedua adalah Taman kali ngrowo termasuk paling banyak didatangi masyarakat kabupaten tulungagung karena di sana termasuk taman terlengkap setelah Taman alon-alon disana ada taman olah raga, taman bermain anak kecil, taman-taman bungan dan juga ada lokasi khusus berjualan, dan keurutan kedua diisi oleh Taman alon-alon, pada Taman alon-alon disebabkan karena adalah yang pertama Taman alon-alon adalah Taman yang berada di pusat kota Tulungagung otomatis taman alon-alon banyak di kunjungi masyarakat kabupaten tulungagung dan yang kedua taman alon-alon juga biasa dijadikan tempat untuk Demonstrasi masyarakat karena tempatnya yang sangat dekat dengan kantor DPRD Tulungagung dan Bupati Tulungagung. Table tersebut juga di jelaskan bahwa Hutan kota Ketanon sangat dikit terjadi kasus kerusakan di karenakan masyarakat kabupaten tulungagung jarang mendatangi lokasi tersebut dan juga Hutan

kota ketanon kurang dinikmati masyarakat dikarenakan cuma hanya ada pohon-pohon saja. Dalam hal ini juga di jelaskan kerusakan yang terjadi kebanyakan di aset-aset pemerintah seperti kursi,lampu, pagar,pot bunga ,peralatan olah raga dan juga peralatan bermain anak-anak. bisa kita lihat rangkuman kebanyakan kerusakan dalam table di bawah ini.⁸

Gambar 1.5

Presentasi jenis-jenis kerusakan

No	Jenis kerusakan	Presentase
1	Lampu,Kursi,dan Pagar	40%
2	Alat olah raga atau alat bermain anak-anak	25%
3	Pohon atau bunga	35%

Table di atas dijelaskan bahwa paling banyak kasus kerusakan pada lampu,kursi dan pagar sebanyak 40%, hal ini disebabkan tata letak lampu,kursi dan pagar yang terletak di luar taman yang menyebabkan mudah untuk dirusak oleh orang. Kasus yang ke 2 (dua) pohon atau bunga hal ini disebabkan faktor masyarakat kurang kesadaran terhadap lingkungan suka buang sampah di taman bunga-bunga, dijak-injak, pecahkan pot bunga, bunga dicabuti sampai menggambar pohon dengan spidol atau cat, dan yang ketiga adalah alat olah raga atau alat bermain anak-anak faktor penyebabnya adalah dipakai secara kekerasan atau terlalu banyak bobot dari minimal yang menyebabkan taman bermain rusak atau tidak bisa di gunakan lagi.faktor diatas juga disebabkan oleh

⁸Hasil pra-survey dengan bapak Agung Setyo widodo, S SOS, kepala operasi penyelidikan dan penyidikan di Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Tulungagung pada 18 juli 2018, pukul 09.00, pukul 10.30 WIB



musim dimana disaat musim liburan panjang atau memperingati kemerdekaan akan ada banyak kasus di taman-taman, pada Table gambar 1.4 diterangkan bahwa paling banyak terjadi kasus di bulan januari dan agustus dikarenakan bulan januari pada awal tahun banyak masyarakat tulungagung pergi ke taman-taman untuk melihat pesta kembang api yang di adakan oleh pemerintah kabupaten tulungagung dan dibulan agustus banyak acara-acara festival masyarakat di adakan di dekat taman-taman kota tulungagung.⁹

5. Sulit dalam hal penangkapan

Satpol PP sudah bekerja semaksimal mungkin dalam pengurusan taman-taman yang ada di kabupate Tulungagung dari patroli, penyuluhan kepada masyarakat hingga juga mencari dan menangkap pelaku kerusakan. Masalah kenapa sulit dalam hal penangkapan dikarenakan kurangnya personil dan tidak ada alat bantu seperti halnya CCTV yang ada ditaman dan juga masyarakat kurang bersosialisasi dengan satpol PP bila ada pelaku kerusakan, beberapa kasus satpol PP berhasil menangkap basah pelaku kebanyakan pelaku dari kalangan remaja yang dimana pelaku melakukan kerusakan dengan dasar hanya melakukan kesenangan dan juga biasanya terkena dampak dari minuman keras atau mabuk-mabukan, kebanyakan pelaku akan dilepas Karena masih usia dibawah umur atau masih tahap sekolah. Apabila pelaku dari kalangan dewasa akan dikenai sanksi administratif dari pihak satpol PP. Hal yang paling mendasar sulitnya dalam penangkapan adalah kurangnya prasana dan juga sedikitnya personil satpol PP ditambah Kabupaten tulungagung memiliki banyak taman.

⁹Hasil wawancara dengan bapak Agung Setyo widodo, S SOS, kepala operasi penyelidikan dan penyidikan di Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Tulungagung pada 18 juli 2018, pukul 09.00, pukul 10.30 WIB.

E. Solusi agar menguranginya terjadinya pelanggaran terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum

1. Meningkatkan patroli

Salah satu untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi adalah meningkatkan patroli,dimana yang biasanya patroli dilakukan 3 kali sehari khusus untuk hari tertentu seperti hari libur nasional, perayaan hari jadi Kabupaten Tulungagung, maupun hari perayaan keagamaan atau kebudayaan. Akan meningkatkan patroli dari 3 kali akan menjadi 5 kali dikarenakan pada bulan atau hari-hari tersebut akan banyak tindak kriminal perusakan terjadi sebelum hal itu terjadi lebih mencegahnya sebelum hal itu terjadi dalam bulan atau hari-hari tersebut tidak hanya dilakukan pihak satpol PP saja tapi juga dibantu oleh pihak Kepolisian Tulungagung.

Dalam peningkatan patroli akan menambahkan personil dari satpol PP dari biasanya minimal 5 akan ditambah minimal menjadi 10 dalam setiap kali patroli. Dan juga harus mempunyai strategi khusus untuk patroli seperti halnya yaitu :

a. strategi patroli dengan dialogis

Patroli dialogis diartikan sebagai kegiatan satpol PP yang memperluas pola komunikasi dua arah antara (petugas Patroli) dan masyarakat (masyarakat) untuk saling tukar informasi.

b. Strategi patroli dengan kerjasama

Strategi patroli dengan kerjasama yaitu strategi yang dilakukan kerjasama dengan seperti, TNI ,Kepolisian dan dinas perhubungan dan unsur masyarakat untuk

secara bersama-sama memecahkan memecahkan permasalahan dan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.

c. Strategi patroli dengan sinergi

Strategi patroli dengan sinergi dimaksud “adalah bentuk kerjasama win-win solution yg dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan menang dan kalah.”

d. strategi patroli dengan analisis data

Strategi patroli dengan analisis data dimaksud yaitu memanfaatkan data-data yg ada untuk dianalisa dan dicermati sehingga dapat melakukan pencegahan kejahatan secara efektif.

e. strategi patroli dengan intensifikasi hubungan

“Yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksiyang telah ada.Petugas Patroli melakukan intensifikasi hubungan dengan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan lebih bermakna, bermanfaat dan meningkatkan produktivitas hubungan.Bila starteji diatas bisa dimaksimalkan angka kerusakan dan kriminal mungkin akan berkurang, dikarenakan strategi diatas tidak hanya dilakukan pihak satpol PP saja tapi berbagai pihak dinas dan masyarakat.”¹⁰

2. Menambah personil dan prasarana

Menambah personil dan prasarana adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja dari satpol PP karena sudah disebutkan banyaknya terjadi kerusakan karena kurangnya personil untuk berpatroli dan juga prasarana yang kurang memadai, hanya di

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyanto, SSTP.MM , selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Tulungagung,pada tanggal 17 juli 2018 pukul 09.00, pukul 12.20 WIB

taman alon-alon Tulungagung saja yang sudah dilakukan pemasangan CCTV yang berada terletak di tengah taman yang bisa mengurangi faktor tindak kriminalitas tidak untuk taman-taman yang lain, hal ini yang membuat kinerja satpol PP lebih keras untuk menjaga taman-taman, apalagi personil satpol PP sangat terbatas yaitu hanya 156 personil saja di kabupaten tulungagung.

3. Menambah koordinasi dan penyuluhan dengan masyarakat

Salah satu upaya dalam mengurangi tindak kriminalitas adalah menambah koordinasi dan koordinasi dengan masyarakat, hal ini sudah tertera di strategi patroli, salah satunya menambah koordinasi dan penyuluhan masyarakat hal ini berguna agar masyarakat tulungagung lebih sadar dan peka terhadap lingkungan, jalan, dan taman sekitar agar tidak melakukan perusakan maupun hanya karena iseng atau sedang abadikan momen dan juga masyarakat untuk siap, cepat tanpa ragu dalam pelaporan kepada dinas satpol PP maupun dinas Kepolisian maupun dinas yang berwenang agar pelaku cepat di tangkap ataupun megagalkan pelaku dalam perusakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sehingga memperoleh hasil dan pembahasan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung yaitu:

- a. Pengamanan terkait aset-aset pemerintah daerah yaitu pengamanan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya
- b. Melakukan patroli
- c. Melakukan koordinasi masyarakat.
- d. Melakukan penangkapan terhadap pelaku kerusakan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pasal 6 Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum kabupaten tulungagung yaitu :

Dalam hal ini bisa disimpulkan karena banyak faktor dan juga banyak kendala,

berikut faktor dan kendala tersebut:

- a. Terbatasnya anggota personil.
- b. Banyak taman.

c. Kurang kesadaran dimasyarakat.

d. Sering terjadinya perusakan.

e. Sulit dalam penangkapan.

3.Solusi untuk penyelenggaran ketertiban umum kabupaten tulungagung adalah :

a. Meningkatkan patroli.

b. Menambah personil dan prasarana.

c. Menambah koordinasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Meningkatkan layanan patroli salah satu untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi adalah meningkatkan patroli,dimana yang biasanya patroli dilakukan 3 kali sehari khusus untuk hari tertentu seperti hari libur nasional, perayaan hari jadi Kabupaten Tulungagung, maupun hari perayaan keagamaan atau kebudayaan. Akan meningkatkan patroli dari 3 kali akan menjadi 5 kali dikarenakan pada bulan atau hari-hari tersebut akan banyak tindak kriminal perusakan terjadi sebelum hal itu terjadi lebih mencegahnya sebelum hal itu terjadi dalam bulan atau hari-hari tersebut tidak hanya dilakukan pihak satpol PP saja tapi dijuga dibantu oleh pihak Kepolisian Tulungagung.

2. Menambah koordinasi dan penyuluhan dengan masyarakat salah satu upaya dalam mengurangi tindak kriminalitas adalah menambah koordinasi dan koordinasi dengan masyarakat, hal ini sudah tertera di strategi patroli,salah satunya menambah koordinasi dan penyuluhan masyarakat hal ini berguna agar masyarakat tulungagung lebih sadar dan peka terhadap lingkungan, jalan, dan taman sekitar agar tidak melakukan perusakan maupun hanya karena iseng atau sedang abadikan momen dan juga masyarkata untuk siap,cepat tanpa ragu dalam pelaporan kepada dinas satpol PP maupun dinas Kepolisian

maupun dinas yang berwenang agar pelaku cepat di tangkap ataupun megagalkan pelaku dalam perusakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Arifin dan Hadi Susilo, **Taman Dalam Ruang**, Penebar Swadaya, Jakarta,1994

Arif Zulkifli, **Pengelolaan Kota Berkelanjutan**, Graha Ilmu, Yogyakarta,2015

Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta,1998

P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta,1997

Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2009

Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,1998

SF. Marbun, Mahfudz MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta: Liberty. 2006.

Syukur Abdullah, **Permasalahan Pelaksanaan**, Basyamas,jakarta,1987

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta,1994

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomo 244

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012

Lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun 2012 Nomor 7 seri E

INTERNET

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/164652/warga-tulungagung-keluhkan-kerusakan-portal-wisata-ngrowo> diakses pada tanggal 17 April 2017

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#> diakses tanggal 17 April 2016

<https://www.kompasiana.com/wildensyah/550113cca333117c6f512cc3/pohon-di-pinggir-jalan> ,pada tanggal 12 juni 2018,pukul 14.00

<https://manfaat.co.id/manfaat-taman-bunga>,pada tanggal 12 juni 2018

<https://betulcerita.blogspot.com/2016/11/asal-usul-kota-tulungagung-jawa-timur.html> diakses pada 25-6-2018